



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.
6. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi.
7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
10. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang tertuang.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang tertuang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang tertuang atau seharusnya tidak tertuang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bengkalis.

BAB II

KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemungutan Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III MASA RETRIBUSI

Pasal 3

Pelaksanaan Masa Retribusi merupakan jangka waktu mendapatkan pelayanan pemanfaatan ruang Menara Telekomunikasi yang ditentukan selama 1 (satu) tahun kalender.

BAB IV BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Besarnya Tarif Retribusi digolongkan Retribusi Jasa Umum dan ditetapkan sebesar Rp1.761.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) per Menara Telekomunikasi per tahun.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan biaya operasional pengawasan dan pengendalian per tahun per Menara Telekomunikasi dengan komponen biaya yang meliputi:
 - a. uang transportasi;
 - b. uang akomodasi;
 - c. uang harian; dan
 - d. alat tulis kantor.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan untuk 1 (satu) Menara Telekomunikasi untuk 1 (satu) SKRD.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Penetapan SKRD dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh kegiatan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dan disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (5) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 6

- (1) Retribusi yang terhutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas.
- (2) Jatuh tempo pembayaran Retribusi yaitu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung setelah tanggal SKRD.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD atau dengan cara lain ke Kas Daerah.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi harus menyampaikan bukti setoran atau bukti transfer ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- (5) Seluruh hasil penerimaan Retribusi disetor ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 7

- (1) Dalam hal Retribusi terhutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.
- (2) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penagihan Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat teguran/peringatan.
- (4) Surat teguran/peringatan sebagai awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Keterlambatan pembayaran Retribusi terhutang dikenakan sanksi denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok Retribusi terhutang.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi mempunyai hak atas pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dan dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas.

- (2) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. jumlah pengembalian disertai rincian perhitungan;
 - d. bentuk pengembalian; dan
 - e. bukti pembayaran Retribusi.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan berdasarkan telaahan Kepala Dinas.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus diterbitkan SKRDLB.

Pasal 9

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran Retribusi yang telah disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan.
- (2) Setelah Wajib Retribusi menerima SKRDLB, Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.
- (3) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi sesuai Surat Perintah Pembayaran kelebihan retribusi dan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRDLB atau dengan cara lain ke Wajib Retribusi.
- (5) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dengan cara lain sebagaimana pada ayat (4), Dinas akan melakukan pembayaran kembali atas kelebihan pembayaran dengan mengurangi tagihan Retribusi tahun berjalan.
- (6) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas dapat memberikan keringanan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pengajuan permohonan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran Retribusi dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan SKRD.
- (4) Penetapan pembayaran secara angsuran diberikan berdasarkan rekomendasi dan penelitian oleh Kepala Seksi yang membidangi.
- (5) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 3 (tiga) kali pembayaran dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (6) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan SKRD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 9 JUNI 2020

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI. HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 10 JUNI 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI. HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 47



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jalan Kartini No. 12 Bengkulu. Kode Pos 28751

E-mail : Diskominfotik@bengkalis.go.id

S K R D (Surat Keputusan Retribusi Daerah) RETRIBUSI JASA UMUM: PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	NOMOR URUT <table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>						

Wajib Retribusi :
 Alamat :
 Masa Retribusi :
 Tahun :

Data Objek Retribusi

No	Uraian
1	Site ID :
2	Site Name :
3	Pemilik Menara Telekomunikasi :
4	Lokasi Menara Telekomunikasi :
5	Kelurahan :
6	Kecamatan :
7	Jenis Menara Telekomunikasi :
8	Ketinggian Menara Telekomunikasi :
9	Koordinat Menara Telekomunikasi :
	Lattitude :
	Longitude :

Uraian Retribusi

No	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah Sanki : a) Denda b) Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	

Terbilang	
-----------	--

PERHATIAN

- Harap penyetoran dilakukan melalui juru pungut retribusi yang ditunjuk oleh Dinas atau Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD); dan

2. Apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar.

Bengkalis,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS

.....

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI. HY



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jalan Kartini No. 12 Bengkulu. Kode Pos 28751
E-mail : Diskominfotik@bengkalis.go.id

SSRD SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :		No. URUT	
Nama Pemilik Menara/Wajib Retribusi :			
Nomor Pokok Wajib Retribusi (NPWR) :			
Alamat Lengkap Perusahaan :			
Lokasi Menara :			
Menyetor Berdasarkan *) : <input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> STRD			
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp.
		Jumlah Setoran Retrebusi	
Dengan Huruf			
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DANSTATISTIK KABUPATEN BENGKALIS <u>Nama Terang</u> NIP.	Diterima Oleh. a.n Bendahara Penerimaan, Tanggal: <u>Nama Terang</u> NIP.	Bengkalis, Penyetor (.....)	

Keterangan:

-Berilah tanda sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,

H. BUSTAMI. HY



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jalan Kartini No. 12 Bengkulu. Kode Pos 28751

E-mail : Diskominfotik@bengkalis.go.id

STRD SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :	No. URUT
Nama :	
Alamat :	
NPWRD :	<input type="text"/>
Tanggal Jatuh Tempo :	
I. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:	
Kode Rekening Retribusi :	<input type="text"/>
Nama Retribusi Daerah :	Retribusi Jasa Umum (Pengendalian Menara Telekomunikasi)
II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:	
1. Retribusi yang kurang dibayar;	
2. Jumlah yang masih harus dibayar.	
Terbilang :	
PERHATIAN	
1. Harap penyeteroran dilakukan melalui juru pungut retribusi yang ditunjuk oleh Dinas atau Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); dan	
2. Apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar.	
Bengkalis, KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,

H. BUSTAMI. HY

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 47 TAHUN 2020

TANGGAL : 9 JUNI 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jalan Kartini No. 12 Bengkulu. Kode Pos 28751

E-mail : Diskominfotik@bengkalis.go.id

S K R D L B

(Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar)

RETRIBUSI JASA UMUM:

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Kepada

Yth. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Berdasarkan surat permohonan Saudara tanggal Nomor mengenai kelebihan pembayaran retribusi dan setelah diperhitungkan kembali terhadap Surat Keputusan Retribusi Daerah Nomor Tanggal yang telah saudara bayar dengan nomor ayat, dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa retribusi bulan s.d Tahun sebagai berikut

Jumlah Retribusi Terutang : Rp.

Jumlah Pembayaran Retribusi : Rp.

Jumlah Retribusi Lebih Bayar : Rp.

Sanksi Administrasi 2% bulan X Rp : Rp.

Terbilang :

Untuk kelebihan pembayaran tersebut, dapat langsung diperhitungkan

- Untuk melunasi retribusi lain yang terutang;
- Untuk pembayaran masa retribusi berikutnya; dan
- Untuk dilakukan pengembalian.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bengkalis,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS

.....

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,

H. BUSTAMI. HY